



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jasa Transportasi Pada Dinas Perhubungan Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam.
4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jasa Transportasi, yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Jasa Transportasi adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jasa Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Batam.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jasa Transportasi, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jasa Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Batam.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Batam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jasa Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Batam.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Pelayanan Jasa Transportasi merupakan unit kerja pada Dinas dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4


UPT Pelayanan Jasa Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa transportasi yang dikelola oleh Dinas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), UPT Pelayanan Jasa Transportasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelayanan Jasa Transportasi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan Jasa Transportasi;
- c. pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional Pelayanan Jasa Transportasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



A

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Jasa Transportasi terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPT Pelayanan Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan jasa transportasi pada UPT Pelayanan Jasa Transportasi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi penyusunan rencana dan kegiatan lingkup UPT;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penatausahaan penerimaan dan penyetoran retribusi Pelayanan Jasa Transportasi ke kas daerah;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk koordinator urusan masing-masing oleh Kepala UPT.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pelayanan Jasa Transportasi dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Pelayanan Jasa Transportasi merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kasubbag Tata Usaha UPT Pelayanan Jasa Transportasi merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Pelayanan Jasa Transportasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang - undangan.

Handwritten signature and initials
A


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal **22** Mei 2013


WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal **22** Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR **300**




LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 30 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 MEI 2013

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Handwritten initials or signature in the bottom left corner.